



# DESA & KOTA

Fondasi Negara dan Ekspansi  
Kekuasaan



BUKU ZALDIRA

Penulis:

Dr. (c). Taupik Hidayat, S.H., M.H.  
Muhammad Abdul Zalil  
Andini Namira Oktafiandri

# **DESA DAN KOTA**

Fondasi Negara dan Ekspansi Kekuasaan

**Dr. (c). Taupik Hidayat, S.H., M.H.**

**Muhammad Abdul Zalil**

**Andini Namira Oktafiandri**

**BUKU ZALDINRA**



# DESA DAN KOTA

## Fondasi Negara dan Ekspansi Kekuasaan

### Penulis:

Dr. (c). Taupik Hidayat, S.H., M.H.  
Muhammad Abdul Zalil  
Andini Namira Oktafiandri

Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.  
Desain Cover : Asep Nugraha, S.Hum.  
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm  
Halaman : viii, 250  
ISBN : 978-634-7522-68-9  
Terbit Pada : Juni 2026  
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

### **Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis**

*Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.*

### **PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA**

Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195  
Email : [sadapenerbit@gmail.com](mailto:sadapenerbit@gmail.com)  
Website : [sadapenerbit.com](http://sadapenerbit.com) & [repository.sadapenerbit.com](http://repository.sadapenerbit.com)  
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

# KATA PENGANTAR

---

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai ikhtiar akademik untuk memperluas cara pandang terhadap posisi desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam relasinya dengan negara dan pembangunan nasional.

Melalui pendekatan hukum tata negara, teori konstitusi, kebijakan publik, serta analisis peraturan perundang-undangan, buku ini berupaya menegaskan desa sebagai laboratorium ketatanegaraan, ruang uji kebijakan negara, sekaligus basis hilirisasi pembangunan nasional. Desa tidak hanya dipahami sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai aktor strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.

Penulis menyadari bahwa buku ini tidak luput dari keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum tata negara serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas.

Banten, Februari 2026

Penulis

# PRAKATA

---

Buku ini disusun dalam kerangka pemikiran bahwa negara konstitusional tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial paling dasar, yaitu desa. Dalam konteks Indonesia, desa bukan sekadar unit pemerintahan terendah, melainkan entitas hukum yang memiliki sejarah, kewenangan, dan dinamika politiknya sendiri.

Prakata ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal mengenai orientasi penulisan buku. Seluruh pembahasan dalam buku ini disusun secara sistematis, dimulai dari landasan teoritis dan konstitusional, analisis relasi desa dan kota, hingga konsep hilirisasi desa sebagai arah pembangunan nasional. Setiap bab dirancang saling berkaitan dan membangun satu kerangka argumentasi utuh.

Penulisan buku ini mengintegrasikan pandangan para ahli hukum tata negara, teori keadilan, kebijakan publik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan tersebut dipilih agar pembahasan tidak berhenti pada tataran normatif semata, melainkan mampu menjelaskan praktik ketatanegaraan secara kontekstual.

Dengan demikian, buku ini diharapkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan reflektif. Prakata ini menjadi pengantar konseptual sebelum pembaca memasuki keseluruhan struktur dan substansi buku.

Penulis

# DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGANTAR: KETIKA NEGARA BERTUMBUH MENJAUH DARI DESA</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB 1 NEGARA TIDAK LAHIR DARI KOTA</b> .....	<b>4</b>
A. Negara Modern dan Imajinasi tentang Kota.....	4
B. Desa Sebagai Bentuk Awal Kehidupan Politik.....	6
C. Dari Komunitas Lokal Menuju Negara .....	8
D. Kota dan Sentralisasi Kekuasaan .....	12
E. Ketika Negara Menjauh dari Desa .....	13
<b>BAB 2 DESA DALAM KONSTITUSI INDONESIA</b> .....	<b>18</b>
A. Desa dan Fondasi Konstitusional Negara.....	18
B. Desa Sebelum Negara Indonesia Berdiri.....	19
C. Pengakuan Desa dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	24
D. Desa dan Otonomi dalam Sistem Ketatanegaraan.....	25
E. Desa dalam Arus Sentralisasi dan Desentralisasi .....	28
F. Desa sebagai Fondasi Negara Konstitusional .....	31
<b>BAB 3 DESA SEBAGAI FONDASI SOSIAL NEGARA</b> .....	<b>32</b>
A. Negara dan Fondasi Sosial Kehidupan Bersama .....	32
B. Desa sebagai Ruang Solidaritas Sosial.....	34
C. Desa dan Nilai Gotong Royong.....	35
D. Desa sebagai Ruang Demokrasi Sosial .....	36
E. Desa sebagai Penjaga Identitas Sosial dan Budaya .....	37
F. Desa dan Ketahanan Sosial Negara .....	42
G. Negara yang Kuat Berasal dari Desa yang Kuat.....	44
<b>BAB 4 DESA DAN KEDAULATAN RAKYAT</b> .....	<b>46</b>
A. Kedaulatan Rakyat sebagai Dasar Negara Demokrasi.....	46
B. Desa sebagai Ruang Awal Partisipasi Politik Masyarakat.....	47

C.	Musyawarah Desa dan Tradisi Demokrasi Lokal .....	48
D.	Desa dan Demokrasi Substantif .....	49
E.	Desa sebagai Basis Legitimasi Negara .....	51
F.	Sentralisasi Kekuasaan dan Melemahnya Kedaulatan Rakyat di Desa .....	51
G.	Desa dan Masa Depan Kedaulatan Rakyat Indonesia .....	55
<b>BAB 5 KOTA SEBAGAI PRODUK NEGARA MODERN .....</b>		<b>59</b>
A.	Lahirnya Kota dalam Perkembangan Negara Modern .....	59
B.	Kota sebagai Pusat Administrasi dan Birokrasi Negara .....	64
C.	Modernisasi dan Perubahan Pola Kehidupan Perkotaan .....	68
D.	Kota, Kapitalisme, dan Konsentrasi Ekonomi Nasional .....	72
E.	Dominasi Kota terhadap Desa dalam Pembangunan Nasional .....	77
F.	Kota Modern dan Krisis Sosial Negara .....	82
<b>BAB 6 URBANISASI DAN KETIMPANGAN NASIONAL .....</b>		<b>87</b>
A.	Urbanisasi sebagai Konsekuensi Negara Modern .....	87
B.	Perpindahan Penduduk dan Melemahnya Desa .....	91
C.	Ketimpangan Pembangunan antara Kota dan Desa .....	95
D.	Kemiskinan Perkotaan dan Krisis Sosial Urban .....	99
E.	Membangun Keseimbangan antara Kota dan Desa .....	101
<b>BAB 7 KOTA SEBAGAI PUSAT KEKUASAAN .....</b>		<b>103</b>
A.	Lahirnya Kota sebagai Ruang Kekuasaan Negara .....	103
B.	Konsentrasi Politik dan Administrasi dalam Kehidupan Perkotaan .....	105
C.	Kota, Elite Kekuasaan, dan Pengaruh Politik Nasional .....	107
D.	Kota dan Jarak Kekuasaan dengan Rakyat .....	109
<b>BAB 8 NEGARA URBANISTIK .....</b>		<b>111</b>
A.	Pengertian Negara Urbanistik dan Perubahan Orientasi Negara Modern .....	111
B.	Dominasi Kota dalam Struktur Pembangunan Nasional .....	114
C.	Kehidupan Sosial dalam Negara Urbanistik .....	117
D.	Krisis Negara Urbanistik dan Pentingnya Keseimbangan Nasional .....	121

<b>BAB 9 DANA DESA DAN PARADOKS PEMBANGUNAN .....</b>	<b>125</b>
A. Dana Desa sebagai Instrumen Pembangunan Nasional.....	125
B. Paradoks Pembangunan Desa dalam Negara Modern.....	128
<b>BAB 10 DESA SEBAGAI PENYANGGA NEGARA.....</b>	<b>131</b>
A. Desa sebagai Fondasi Ketahanan Sosial Nasional.....	131
B. Desa sebagai Penopang Ketahanan Pangan dan Ekonomi Negara .....	133
C. Desa sebagai Penjaga Identitas Budaya Bangsa .....	135
D. Desa dan Stabilitas Politik Negara.....	139
<b>BAB 11 KETIMPANGAN TERITORIAL INDONESIA.....</b>	<b>143</b>
A. Ketimpangan Wilayah dalam Sejarah Pembangunan Indonesia .....	143
B. Konsentrasi Ekonomi dan Infrastruktur di Kawasan Perkotaan .....	148
C. Urbanisasi, Migrasi, dan Ketimpangan Sosial Antarwilayah.....	152
D. Desa, Daerah Pinggiran, dan Krisis Keadilan Pembangunan.....	156
E. Membangun Keseimbangan Teritorial sebagai Masa Depan Negara .....	160
<b>BAB 12 DESA KEPUNG KOTA.....</b>	<b>165</b>
A. Ekspansi Kota dan Menyusutnya Ruang Desa.....	165
B. Perubahan Sosial Masyarakat Desa di Tengah Dominasi Urban.....	169
C. Mempertahankan Desa di Tengah Arus Urbanisasi Nasional.....	173
<b>BAB 13 MENATA ULANG RELASI DESA DAN KOTA .....</b>	<b>178</b>
A. Ketimpangan Relasi Desa dan Kota dalam Pembangunan Nasional.....	178
B. Desa dan Kota sebagai Dua Fondasi Kehidupan Nasional ...	180
C. Membangun Keseimbangan Pembangunan antara Desa dan Kota.....	181
D. Rekonstruksi Kebijakan Negara terhadap Desa .....	182

E.	Relasi Desa dan Kota sebagai Dasar Masa Depan Indonesia .....	187
<b>BAB 14 HILIRISASI DESA .....</b>		<b>192</b>
A.	Hilirisasi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara.....	192
B.	Desa sebagai Basis Produksi dan Kemandirian Ekonomi Nasional.....	195
C.	Hilirisasi Desa dan Penguatan Ketahanan Nasional .....	200
<b>BAB 15 NEGARA BERBASIS KEADILAN TERITORIAL .....</b>		<b>206</b>
A.	Ketimpangan Wilayah dan Krisis Pembangunan Nasional .	206
B.	Keadilan Teritorial dalam Perspektif Negara Konstitusional .....	211
C.	Desa, Daerah Pinggiran, dan Rekonstruksi Kebijakan Pembangunan.....	215
D.	Negara Berbasis Keadilan Teritorial .....	220
<b>BAB 16 DESA SEBAGAI MASA DEPAN INDONESIA .....</b>		<b>226</b>
A.	Krisis Negara Modern dan Kehilangan Akar Sosial.....	226
B.	Desa sebagai Ruang Kehidupan yang Berkelanjutan .....	230
C.	Desa sebagai Dasar Peradaban Indonesia Masa Depan .....	236
<b>PENUTUP: NEGARA AKAN RUNTUH JIKA DESA DITINGGALKAN .....</b>		<b>241</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>245</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS.....</b>		<b>248</b>

# PENGANTAR: KETIKA NEGARA BERTUMBUH MENJAUH DARI DESA

---

Indonesia sering dipahami sebagai negara yang tumbuh melalui pembangunan kota. Gedung-gedung tinggi, jalan tol, pusat industri, kawasan bisnis, dan ekspansi wilayah perkotaan kerap dijadikan ukuran utama kemajuan negara. Kota ditempatkan sebagai simbol modernitas, pusat administrasi, pusat ekonomi, sekaligus pusat pengambilan kebijakan. Dalam praktik penyelenggaraan negara, hampir seluruh orientasi pembangunan bergerak menuju kota. Anggaran negara, infrastruktur strategis, investasi, pelayanan publik, hingga konsentrasi kekuasaan politik lebih banyak berpusat di wilayah perkotaan. Di tengah arus pembangunan tersebut, desa perlahan berada pada posisi yang semakin terpinggirkan.

Padahal, jauh sebelum negara modern terbentuk, desa telah lebih dahulu hadir sebagai ruang hidup masyarakat. Desa bukan sekadar wilayah administratif, melainkan fondasi sosial yang menopang kehidupan bersama. Di desa tumbuh relasi komunal, gotong royong, musyawarah, dan bentuk-bentuk solidaritas sosial yang menjadi akar kehidupan berbangsa. Desa merupakan ruang tempat masyarakat membangun hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik secara langsung. Dalam konteks Indonesia, desa bahkan menjadi basis historis yang membentuk karakter kehidupan nasional.

Namun, perkembangan negara modern membawa perubahan besar terhadap relasi antara desa dan kota. Negara kemudian tumbuh dengan struktur birokrasi yang semakin administratif dan terpusat pada kota. Kota berkembang menjadi ruang ekspansi kekuasaan negara melalui berbagai instrumen pemerintahan modern. Dari kota, negara mengatur wilayah, mendistribusikan kebijakan, mengendalikan

ekonomi, dan menjalankan fungsi administratifnya. Sementara itu, desa lebih sering ditempatkan sebagai objek pembangunan yang harus mengikuti arah kebijakan dari pusat kekuasaan.

Situasi tersebut menciptakan hubungan yang tidak seimbang antara desa dan kota. Kota berkembang sebagai pusat akumulasi kekuasaan dan sumber daya, sedangkan desa menjadi wilayah penyangga yang menopang pertumbuhan tanpa memperoleh posisi yang setara. Desa menyediakan sumber daya alam, pangan, tenaga kerja, dan stabilitas sosial bagi negara, tetapi pada saat yang sama sering kali mengalami keterbatasan akses terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengambilan kebijakan. Ketimpangan ini tidak hanya bersifat ekonomi, melainkan juga bersifat struktural dan ketatanegaraan.

Dalam konteks negara kesatuan, persoalan desa dan kota sesungguhnya bukan hanya persoalan pembangunan wilayah. Persoalan tersebut berkaitan langsung dengan bagaimana negara mendistribusikan kekuasaan, keadilan, dan pengakuan terhadap seluruh entitas teritorialnya. Negara yang terlalu berorientasi pada kota berisiko kehilangan fondasi sosialnya sendiri. Ketika desa hanya diposisikan sebagai pelengkap pembangunan, negara perlahan menjauh dari basis masyarakat yang menopang legitimasi kekuasaannya.

Buku ini lahir dari kegelisahan terhadap kondisi tersebut. Pembahasan dalam buku ini berangkat dari pandangan bahwa desa bukan sekadar bagian kecil dari struktur pemerintahan daerah, melainkan fondasi negara yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Sebaliknya, kota dipahami sebagai bentuk ekspansi kekuasaan negara modern yang terus berkembang melalui birokrasi, regulasi, pembangunan, dan konsentrasi ekonomi-politik. Relasi antara desa dan kota tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan administratif, tetapi harus dibaca sebagai relasi kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan.

Melalui perspektif hukum tata negara, buku ini berupaya melihat kembali bagaimana konstitusi memposisikan desa dan kota dalam struktur negara. Pengakuan terhadap desa dalam konstitusi menunjukkan bahwa desa memiliki kedudukan yang tidak sepenuhnya sama dengan entitas administratif biasa. Desa memiliki karakter sosial

dan historis yang khas. Akan tetapi, dalam praktik penyelenggaraan negara, pengakuan tersebut sering kali belum diikuti oleh distribusi kewenangan dan keadilan yang proporsional. Di sisi lain, kota justru berkembang semakin dominan sebagai pusat pengambilan keputusan dan ekspansi kekuasaan administratif negara.

Buku ini tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan desa dan kota secara dikotomis. Desa dan kota pada dasarnya merupakan dua entitas yang saling bergantung dalam kehidupan bernegara. Kota membutuhkan desa sebagai fondasi sosial, ekonomi, dan ekologis, sementara desa juga membutuhkan kota sebagai pusat distribusi pelayanan, teknologi, dan aktivitas ekonomi. Namun, hubungan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka yang adil dan seimbang. Relasi yang timpang hanya akan memperkuat ketidakadilan teritorial dan melemahkan tujuan negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembahasan dalam buku ini juga mencoba menunjukkan bahwa pembangunan nasional tidak dapat terus bergerak dalam paradigma yang terlalu urbanistik. Pembangunan yang hanya berorientasi pada kota akan menghasilkan konsentrasi kekuasaan dan ketimpangan wilayah yang semakin tajam. Desa tidak boleh terus diperlakukan sebagai ruang perifer yang hanya menopang pertumbuhan kota. Desa harus diposisikan sebagai subjek pembangunan dan bagian penting dari desain ketatanegaraan Indonesia.

Karena itu, buku ini mengajak pembaca untuk melihat kembali desa bukan sebagai wilayah tertinggal, melainkan sebagai fondasi negara yang menentukan keberlanjutan kehidupan nasional. Negara yang kuat bukan hanya negara yang berhasil membangun kota-kota besar, tetapi juga negara yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keadilan teritorial. Di tengah arus modernisasi dan ekspansi kekuasaan yang semakin terpusat di kota, desa harus tetap ditempatkan sebagai ruang hidup yang memiliki nilai konstitusional, sosial, dan politik yang fundamental. Pada akhirnya, persoalan desa dan kota bukan semata persoalan wilayah, melainkan persoalan arah negara. Apakah negara akan terus bergerak menjauh dari fondasi sosialnya sendiri, ataukah negara mampu menata kembali relasi desa dan kota secara adil dan seimbang.

# BAB 1

## NEGARA TIDAK LAHIR DARI KOTA

---



### A. Negara Modern dan Imajinasi tentang Kota

Dalam perkembangan dunia modern, negara hampir selalu dibayangkan melalui kota. Ketika berbicara mengenai negara, yang muncul dalam imajinasi publik adalah gedung pemerintahan, pusat administrasi, jalan raya, kawasan bisnis, pusat industri, dan berbagai simbol kemajuan perkotaan lainnya. Kota menjadi representasi utama dari kehadiran negara modern. Dari kota, kebijakan dibuat, kekuasaan dijalankan, ekonomi dikendalikan, dan pembangunan diarahkan. Tidak mengherankan apabila perkembangan negara kemudian identik dengan pertumbuhan kota.

Cara pandang tersebut perlahan membentuk keyakinan bahwa negara lahir dari kota. Kota dianggap sebagai pusat peradaban sekaligus ruang utama pembentukan kekuasaan politik modern. Semakin besar

kota, semakin maju pula negara dipersepsikan. Dalam logika pembangunan modern, kota menjadi ukuran keberhasilan negara. Negara yang memiliki kota-kota besar, pusat perdagangan maju, dan infrastruktur modern dipandang sebagai negara yang berhasil mencapai kemajuan.

Namun, pemahaman tersebut sesungguhnya hanya menggambarkan wajah negara modern, bukan asal-usul negara itu sendiri. Negara tidak lahir pertama kali dari gedung pemerintahan, birokrasi administratif, ataupun kawasan perkotaan. Jauh sebelum kota berkembang sebagai pusat kekuasaan, manusia telah lebih dahulu hidup dalam komunitas-komunitas sosial yang menetap, membangun aturan bersama, membentuk kepemimpinan lokal, dan mengorganisasi kehidupan kolektif secara sederhana. Komunitas-komunitas inilah yang kemudian menjadi dasar terbentuknya kehidupan politik manusia. Dalam konteks tersebut, desa memiliki kedudukan yang jauh lebih tua dibandingkan kota modern.

Negara modern memang berkembang melalui urbanisasi dan birokrasi perkotaan, tetapi akar sosial negara justru tumbuh dari komunitas lokal yang hidup secara komunal. Negara lahir dari kebutuhan manusia untuk menciptakan keteraturan hidup bersama. Sebelum negara hadir sebagai institusi formal, masyarakat telah lebih dahulu mengenal mekanisme sosial yang mengatur hubungan antarmanusia. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki aturan, kepemimpinan, pembagian kerja, dan solidaritas sosial. Kehidupan seperti itu tumbuh di ruang-ruang komunitas yang dalam perkembangan sejarah dikenal sebagai desa.

Kesalahan terbesar negara modern adalah ketika kota diposisikan sebagai pusat tunggal peradaban, sementara desa dipandang sekadar wilayah pinggiran yang tertinggal. Pandangan tersebut menyebabkan negara semakin menjauh dari fondasi sosial yang membentuk keberadaannya sendiri. Desa tidak lagi dipahami sebagai basis kehidupan bersama, melainkan hanya sebagai objek pembangunan yang harus mengikuti arah modernisasi kota.

Padahal, apabila ditelusuri lebih jauh, kota justru berkembang dari kehidupan desa. Kota lahir ketika komunitas-komunitas desa menghasilkan surplus ekonomi yang memungkinkan berkembangnya perdagangan, pembagian kerja, dan administrasi kekuasaan. Dengan

demikian, desa sesungguhnya mendahului kota, baik secara historis maupun sosial. Negara tidak tumbuh dari ruang kosong bernama kota, melainkan dari kehidupan masyarakat yang lebih dahulu membangun keteraturan sosial dalam komunitas lokal.

Persoalan ini menjadi penting untuk dipahami karena arah pembangunan Indonesia saat ini menunjukkan kecenderungan yang semakin urbanistik. Kota ditempatkan sebagai pusat kemajuan nasional, sedangkan desa diposisikan sebagai penyangga pembangunan. Infrastruktur lebih banyak terkonsentrasi di kota. Aktivitas ekonomi nasional dipusatkan di wilayah perkotaan. Bahkan distribusi kekuasaan politik dan birokrasi juga lebih banyak bergerak menuju kota. Akibatnya, desa semakin kehilangan posisi strategisnya dalam kehidupan bernegara.

Dalam jangka panjang, pembangunan yang terlalu berorientasi pada kota berisiko menciptakan ketimpangan struktural antara desa dan kota. Ketimpangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga menyangkut distribusi kekuasaan, akses pelayanan publik, hingga pengakuan terhadap hak-hak masyarakat desa. Negara menjadi semakin kuat secara administratif, tetapi semakin lemah dalam menjaga fondasi sosialnya.

Oleh karena itu, memahami kembali posisi desa dalam sejarah lahirnya negara merupakan langkah penting untuk melihat ulang arah pembangunan nasional. Negara tidak dapat dipahami hanya sebagai struktur birokrasi yang terpusat di kota. Negara juga harus dipahami sebagai hasil perkembangan sosial masyarakat yang tumbuh dari komunitas-komunitas lokal. Desa merupakan bagian penting dari proses tersebut.

## **B. Desa Sebagai Bentuk Awal Kehidupan Politik**

Jauh sebelum manusia mengenal negara modern, kehidupan sosial telah berkembang melalui komunitas-komunitas kecil yang menetap dan membangun hubungan bersama secara kolektif. Manusia pada tahap awal hidup secara berpindah-pindah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, perkembangan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam mendorong manusia mulai menetap dalam suatu

wilayah tertentu. Dari kehidupan menetap inilah lahir bentuk-bentuk awal komunitas sosial yang kemudian berkembang menjadi desa.

Desa pada mulanya bukanlah konsep administratif sebagaimana dikenal sekarang. Desa merupakan ruang sosial tempat manusia membangun kehidupan bersama secara langsung. Di dalam desa, masyarakat membentuk aturan, membagi pekerjaan, menentukan pemimpin, dan menyelesaikan konflik melalui kesepakatan bersama. Desa menjadi ruang pertama tempat manusia belajar hidup dalam keteraturan sosial. Kehidupan desa memperlihatkan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan kerja sama kolektif. Tidak ada kehidupan bersama tanpa aturan. Karena itu, masyarakat desa mulai membentuk norma-norma sosial yang mengatur hubungan antaranggota komunitas. Norma tersebut berkembang menjadi adat, tradisi, dan hukum tidak tertulis yang ditaati secara bersama-sama.

Dalam kehidupan desa, kekuasaan tidak lahir melalui birokrasi formal, melainkan melalui pengakuan sosial masyarakat. Pemimpin desa biasanya muncul karena dihormati, dituakan, atau dianggap memiliki kemampuan melindungi komunitas. Kekuasaan berjalan melalui legitimasi sosial, bukan semata-mata kekuatan administratif. Situasi ini menunjukkan bahwa bentuk awal kekuasaan politik manusia lahir dari relasi sosial yang hidup di komunitas desa. Desa juga menjadi ruang pertama bagi berkembangnya musyawarah dalam kehidupan masyarakat. Berbagai persoalan bersama diselesaikan melalui pertemuan komunitas dan pengambilan keputusan kolektif. Nilai-nilai seperti gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan tumbuh kuat karena kehidupan masyarakat berlangsung secara dekat dan saling bergantung. Dalam konteks inilah desa dapat dipahami sebagai fondasi awal demokrasi sosial masyarakat.

Dalam banyak peradaban dunia, komunitas-komunitas desa menjadi dasar pembentukan organisasi politik yang lebih besar. Ketika jumlah penduduk meningkat dan wilayah kekuasaan semakin luas, komunitas-komunitas lokal mulai diorganisasi dalam bentuk kerajaan, pemerintahan wilayah, dan akhirnya negara. Namun, struktur yang lebih besar tersebut tetap bergantung pada keberadaan komunitas desa sebagai basis sosial dan ekonomi. Desa menjalankan berbagai fungsi

mendasar yang memungkinkan lahirnya kehidupan politik manusia, antara lain:

1. Sebagai ruang pembentukan solidaritas sosial.
2. Sebagai basis produksi pangan dan sumber daya.
3. Sebagai tempat berkembangnya kepemimpinan lokal.
4. Sebagai ruang penyelesaian konflik sosial.
5. Sebagai tempat lahirnya nilai kebersamaan dan musyawarah.

Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa desa bukan sekadar wilayah tempat tinggal masyarakat. Desa merupakan ruang tempat manusia pertama kali membangun keteraturan hidup bersama. Negara kemudian tumbuh dari keteraturan sosial yang telah lebih dahulu berkembang dalam komunitas desa.

Dalam konteks Indonesia, kehidupan desa memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Sebelum lahirnya negara Indonesia modern, masyarakat Nusantara telah hidup dalam komunitas-komunitas lokal yang memiliki sistem sosial dan pemerintahan sendiri. Desa adat di berbagai daerah berkembang dengan karakteristik yang berbeda-beda sesuai budaya dan tradisi masyarakat setempat. Masyarakat desa telah mengenal hukum adat, struktur kepemimpinan, pembagian wilayah, dan pengelolaan sumber daya jauh sebelum negara modern hadir. Fakta ini menunjukkan bahwa desa bukan ciptaan negara. Negara justru hadir di atas keberadaan masyarakat desa yang telah hidup lebih dahulu. Karena itu, desa memiliki legitimasi sosial dan historis yang sangat kuat dalam kehidupan bangsa Indonesia.

### **C. Dari Komunitas Lokal Menuju Negara**

Negara tidak lahir dalam satu waktu secara tiba-tiba. Negara merupakan hasil perkembangan panjang kehidupan manusia dalam membangun keteraturan sosial dan organisasi kekuasaan. Pada tahap awal sejarah manusia, kehidupan berlangsung dalam kelompok-kelompok kecil yang sederhana. Kelompok tersebut terbentuk bukan karena adanya konsep negara sebagaimana dikenal saat ini, melainkan karena kebutuhan manusia untuk bertahan hidup secara bersama-sama. Manusia

menyadari bahwa kehidupan akan jauh lebih aman apabila dijalani melalui hubungan kolektif dibandingkan hidup secara sendiri-sendiri.

Dalam kehidupan awal tersebut, manusia mulai membangun komunitas berdasarkan hubungan kekerabatan, kedekatan wilayah, dan kepentingan bersama. Mereka hidup dalam ruang sosial yang sederhana, tetapi perlahan membentuk pola keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap anggota komunitas memiliki peran tertentu. Ada yang bertugas berburu, bercocok tanam, menjaga wilayah, atau mengatur hubungan sosial antaranggota kelompok. Dari proses tersebut, manusia mulai mengenal konsep kepemimpinan, pembagian tugas, serta aturan hidup bersama. Pada tahap inilah fondasi kehidupan politik manusia mulai terbentuk. Politik pada mulanya bukanlah persoalan perebutan kekuasaan sebagaimana dipahami dalam negara modern, melainkan upaya menjaga keteraturan hidup bersama. Komunitas membutuhkan pemimpin yang mampu menjaga stabilitas kelompok, menyelesaikan konflik, dan memastikan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Kepemimpinan lahir dari kebutuhan sosial masyarakat, bukan dari struktur birokrasi formal.

Perkembangan pertanian kemudian menjadi salah satu titik penting dalam perubahan kehidupan manusia. Ketika manusia mulai menetap dan mengelola lahan secara tetap, kehidupan sosial berkembang menjadi lebih kompleks. Produksi pangan yang meningkat memungkinkan masyarakat hidup dalam jumlah yang lebih besar. Pertanian juga menciptakan surplus ekonomi yang menyebabkan hubungan antarkelompok semakin berkembang. Surplus produksi tersebut membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Manusia tidak lagi hanya hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi mulai mengenal penyimpanan hasil produksi, pertukaran barang, dan perdagangan antarwilayah. Aktivitas ekonomi berkembang secara perlahan dan menciptakan hubungan sosial yang lebih luas di luar komunitas lokal.

Dalam situasi tersebut, kebutuhan terhadap sistem pengelolaan yang lebih besar mulai muncul. Ketika masyarakat semakin banyak dan hubungan sosial semakin kompleks, komunitas lokal membutuhkan bentuk pengaturan yang lebih terorganisasi. Persoalan keamanan, distribusi sumber daya, pengelolaan wilayah, hingga penyelesaian

konflik tidak lagi dapat diselesaikan hanya melalui hubungan sosial sederhana.

Dari sinilah lahir bentuk-bentuk awal organisasi kekuasaan yang lebih luas dibandingkan komunitas desa. Kekuasaan mulai diorganisasi dalam struktur pemerintahan tradisional dan kerajaan. Meskipun demikian, penting dipahami bahwa organisasi kekuasaan tersebut tidak muncul dari ruang kosong. Kekuasaan tumbuh dari kehidupan sosial masyarakat yang telah lebih dahulu berkembang dalam komunitas-komunitas lokal. Dengan kata lain, negara pada dasarnya lahir dari proses perkembangan sosial masyarakat. Negara bukan institusi yang jatuh dari langit atau tercipta secara tiba-tiba melalui satu keputusan politik. Negara berkembang melalui perjalanan panjang kehidupan manusia dalam membangun keteraturan sosial secara kolektif. Sebelum ada negara, telah ada masyarakat. Sebelum ada pemerintahan besar, telah ada komunitas lokal. Sebelum ada kota sebagai pusat administrasi, telah ada desa sebagai ruang kehidupan sosial manusia.

Dalam perkembangan sejarah dunia, hampir seluruh peradaban besar bertumpu pada komunitas agraris yang hidup di desa-desa. Desa menjadi basis produksi pangan yang menopang kehidupan masyarakat dalam jumlah besar. Tanpa desa, tidak mungkin muncul stabilitas ekonomi yang memungkinkan berkembangnya kerajaan dan pemerintahan besar. Desa menyediakan hasil pertanian, tenaga kerja, serta sumber daya yang menjadi fondasi utama perkembangan kekuasaan politik. Selain itu, desa juga menjadi ruang pembentukan nilai sosial masyarakat. Di desa, manusia belajar mengenai solidaritas, gotong royong, musyawarah, dan tanggung jawab bersama. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar penting bagi terbentuknya kehidupan politik yang lebih luas. Negara membutuhkan masyarakat yang memiliki kesadaran kolektif untuk hidup bersama. Kesadaran tersebut pertama kali tumbuh dalam kehidupan komunitas lokal.

Ketika organisasi kekuasaan berkembang menjadi semakin besar, hubungan antara desa dan kekuasaan politik juga mengalami perubahan. Kerajaan dan pemerintahan tradisional mulai membangun sistem administrasi untuk mengatur wilayah yang lebih luas. Pajak mulai dipungut, wilayah mulai dibagi, dan hubungan antara pusat kekuasaan

dengan masyarakat lokal mulai dibentuk secara lebih sistematis. Dalam proses tersebut, kota mulai berkembang sebagai pusat administrasi dan perdagangan. Kota menjadi tempat berkumpulnya aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan distribusi barang. Akan tetapi, penting dipahami bahwa pertumbuhan kota tetap sangat bergantung pada desa. Kota tidak menghasilkan sumber daya secara mandiri. Kehidupan kota bertumpu pada hasil produksi desa yang menopang kebutuhan pangan dan ekonomi masyarakat perkotaan.

Kota berkembang karena adanya surplus yang dihasilkan desa. Ketika desa mampu menghasilkan produksi pertanian dalam jumlah besar, sebagian masyarakat tidak lagi harus bekerja di sektor pangan. Dari sinilah muncul spesialisasi pekerjaan seperti pedagang, birokrat, tentara, dan pengrajin yang kemudian terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Dengan demikian, kota sesungguhnya merupakan perkembangan lanjutan dari kehidupan sosial dan ekonomi desa. Hal ini menunjukkan bahwa desa memiliki posisi yang sangat mendasar dalam sejarah lahirnya negara. Desa bukan sekadar wilayah pinggiran yang berada di bawah kota. Desa merupakan fondasi sosial dan ekonomi yang memungkinkan negara berkembang. Tanpa desa, negara tidak memiliki basis produksi, legitimasi sosial, maupun stabilitas masyarakat yang cukup untuk mempertahankan keberlangsungan kekuasaan politik.

Dalam konteks Indonesia, hubungan antara desa dan negara memiliki akar historis yang sangat kuat. Sebelum Indonesia berdiri sebagai negara modern, masyarakat Nusantara telah hidup dalam komunitas-komunitas lokal yang memiliki sistem sosial dan pemerintahan sendiri. Desa-desa tradisional berkembang dengan hukum adat, struktur kepemimpinan, dan tata kehidupan sosial yang telah berlangsung selama berabad-abad. Negara Indonesia kemudian lahir di atas keberadaan komunitas-komunitas tersebut. Karena itu, desa tidak dapat dipandang sekadar sebagai unit administratif pemerintahan yang dibentuk negara. Desa memiliki legitimasi sosial dan historis yang jauh lebih tua dibandingkan negara modern Indonesia itu sendiri.

Namun, perkembangan negara modern perlahan mengubah hubungan antara negara dan desa. Negara mulai membangun sistem birokrasi yang semakin terpusat. Kekuasaan administratif berkembang melalui kota sebagai pusat pemerintahan. Desa kemudian diposisikan

sebagai bagian dari struktur administratif negara yang harus mengikuti arah kebijakan pusat. Akibatnya, desa perlahan kehilangan sebagian karakter sosial dan otonominya. Negara lebih menekankan pendekatan birokratis dibandingkan pendekatan sosial dalam melihat kehidupan desa. Desa tidak lagi dipahami sebagai fondasi sosial negara, melainkan sekadar wilayah administratif yang menjadi objek pembangunan nasional. Padahal, keberlangsungan negara tetap sangat bergantung pada desa. Desa masih menjadi penyedia utama pangan nasional. Desa juga menjadi sumber tenaga kerja, penjaga stabilitas sosial, sekaligus ruang tempat nilai-nilai kebersamaan masyarakat dipertahankan. Ketika desa melemah, negara sesungguhnya sedang kehilangan fondasi sosial yang menopang keberadaannya sendiri.

Karena itu, memahami perjalanan dari komunitas lokal menuju negara sangat penting untuk melihat kembali hakikat negara secara lebih mendalam. Negara bukan sekadar institusi kekuasaan yang berdiri di atas hukum dan birokrasi. Negara juga merupakan hasil perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang tumbuh dari komunitas-komunitas lokal. Desa menjadi titik awal dari seluruh proses tersebut. Di desa, manusia pertama kali membangun keteraturan hidup bersama. Di desa pula nilai solidaritas, musyawarah, dan tanggung jawab sosial berkembang sebagai bagian dari kehidupan kolektif masyarakat. Negara kemudian hadir untuk mengorganisasi kehidupan tersebut dalam skala yang lebih luas. Dengan demikian, negara sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari desa. Desa bukan hanya bagian kecil dari negara, melainkan fondasi sosial yang memungkinkan negara berdiri dan berkembang.

## **D. Kota dan Sentralisasi Kekuasaan**

Perkembangan negara modern membawa perubahan besar terhadap relasi desa dan kota. Negara modern membutuhkan birokrasi yang terpusat dan sistem administrasi yang terorganisasi. Kota kemudian berkembang menjadi pusat pengendalian kekuasaan negara. Berbagai institusi pemerintahan dibangun di kota. Aktivitas ekonomi, pendidikan, perdagangan, dan politik juga terkonsentrasi di wilayah perkotaan.

Dalam perkembangan berikutnya, kota menjadi simbol modernitas negara. Kemajuan negara diukur melalui pembangunan kota. Infrastruktur modern dibangun di wilayah perkotaan. Investasi ekonomi diarahkan menuju kota. Negara hadir secara paling nyata melalui birokrasi dan administrasi perkotaan. Situasi ini menyebabkan kota berkembang sebagai pusat kekuasaan administratif negara. Negara menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan melalui struktur birokrasi yang berpusat di kota. Sementara itu, desa semakin diposisikan sebagai wilayah yang harus mengikuti arah kebijakan dari pusat kekuasaan.

Sentralisasi kekuasaan di kota menciptakan ketimpangan antara desa dan kota. Kota memperoleh akses lebih besar terhadap pembangunan, pelayanan publik, dan distribusi sumber daya. Sebaliknya, desa sering berada dalam posisi subordinat yang bergantung pada kebijakan perkotaan. Dalam praktik pembangunan nasional, ketimpangan tersebut terlihat melalui berbagai kondisi, seperti konsentrasi infrastruktur di wilayah perkotaan, ketimpangan pelayanan pendidikan dan Kesehatan, urbanisasi penduduk desa ke kota, dominasi ekonomi perkotaan terhadap desa, dan ketergantungan desa terhadap kebijakan birokrasi kota. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa negara modern cenderung lebih memperkuat kota dibandingkan desa. Padahal, desa tetap menjadi fondasi sosial yang menopang keberlangsungan negara itu sendiri.

## **E. Ketika Negara Menjauh dari Desa**

Modernisasi negara tidak selalu berjalan seimbang dengan penguatan desa. Dalam banyak pengalaman pembangunan, negara justru bergerak semakin jauh dari komunitas-komunitas lokal yang menjadi fondasi sosialnya sendiri. Negara modern berkembang melalui birokrasi, administrasi, sentralisasi kekuasaan, dan pembangunan infrastruktur yang sebagian besar terpusat di wilayah perkotaan. Kota menjadi simbol kemajuan, sedangkan desa perlahan ditempatkan sebagai wilayah yang dianggap tertinggal dan harus mengikuti arah perkembangan kota.

Cara pandang seperti ini berkembang sangat kuat dalam paradigma pembangunan modern. Kemajuan negara sering kali diukur

dari tingginya gedung-gedung di kota, luasnya jalan raya, pertumbuhan kawasan industri, serta cepatnya perkembangan teknologi perkotaan. Negara kemudian berlomba membangun pusat-pusat urban sebagai simbol keberhasilan pembangunan nasional. Dalam situasi tersebut, desa tidak lagi dipandang sebagai fondasi sosial negara, melainkan sekadar wilayah penyangga yang harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota.

Akibatnya, muncul stigma sosial yang menempatkan desa sebagai simbol keterbelakangan. Kehidupan desa dianggap tradisional, lambat, dan kurang modern. Sebaliknya, kota diposisikan sebagai pusat kemajuan, modernitas, dan peradaban. Cara pandang ini perlahan membentuk pola pikir masyarakat bahwa keberhasilan hidup harus diukur melalui kedekatan dengan kehidupan perkotaan. Banyak masyarakat desa akhirnya memandang kota sebagai tujuan utama kehidupan sosial dan ekonomi.

Padaahal, pandangan tersebut sesungguhnya sangat menyederhanakan persoalan. Desa bukan wilayah yang tertinggal secara sosial, melainkan ruang kehidupan yang memiliki karakter berbeda dengan kota. Desa berkembang melalui hubungan sosial yang komunal, sedangkan kota berkembang melalui hubungan sosial yang lebih individual dan administratif. Desa menjaga solidaritas sosial, sedangkan kota lebih banyak bergerak melalui mekanisme ekonomi dan birokrasi. Perbedaan tersebut tidak seharusnya dipahami sebagai hubungan antara “maju” dan “tertinggal,” melainkan sebagai dua bentuk kehidupan sosial yang memiliki karakter berbeda.

Namun, negara modern sering kali gagal memahami perbedaan tersebut secara mendalam. Negara lebih banyak menggunakan ukuran-ukuran pembangunan yang bersifat urbanistik. Infrastruktur fisik dijadikan indikator utama keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi kota dijadikan simbol kemajuan nasional. Sementara itu, kehidupan sosial desa yang berbasis solidaritas, gotong royong, dan keterikatan komunitas justru semakin terpinggirkan dari arah pembangunan negara.

Ketika negara terlalu berorientasi pada kota, pembangunan kehilangan keseimbangan sosialnya. Negara memang menjadi semakin kuat secara administratif, tetapi semakin lemah dalam menjaga hubungan sosial masyarakat. Kekuasaan negara berkembang melalui

birokrasi yang terpusat, sementara kehidupan sosial masyarakat desa perlahan mengalami pelemahan. Negara menjadi hadir melalui regulasi dan administrasi, tetapi tidak lagi hadir melalui kedekatan sosial dengan masyarakat.

Dalam kondisi seperti ini, desa perlahan kehilangan ruang otonomi dan partisipasinya dalam menentukan arah pembangunan. Banyak kebijakan pembangunan dirancang dari pusat kekuasaan tanpa benar-benar memahami kebutuhan sosial masyarakat desa. Desa hanya menjadi pelaksana program-program negara yang telah ditentukan secara birokratis. Masyarakat desa tidak lagi diposisikan sebagai subjek pembangunan, melainkan sebagai objek yang harus mengikuti arah kebijakan dari atas.

Fenomena tersebut terlihat dalam banyak praktik pembangunan nasional. Program pembangunan desa sering kali disusun menggunakan pendekatan seragam tanpa memperhatikan karakter sosial dan budaya masyarakat lokal. Desa dipaksa mengikuti pola pembangunan yang sama meskipun memiliki kondisi sosial yang berbeda-beda. Akibatnya, pembangunan kehilangan sensitivitas sosial terhadap kehidupan masyarakat desa.

Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan ketergantungan desa terhadap negara dan kota. Desa tidak lagi dipandang sebagai komunitas yang memiliki kemampuan mengatur dirinya sendiri, melainkan sebagai wilayah yang harus terus diarahkan melalui kebijakan pusat. Negara kemudian semakin dominan secara administratif, sementara desa semakin kehilangan kekuatan sosial dan politiknya. Selain itu, orientasi pembangunan yang terlalu berpusat pada kota juga mendorong terjadinya urbanisasi besar-besaran. Banyak masyarakat desa meninggalkan kampung halamannya untuk mencari kehidupan di kota. Kota dipandang sebagai ruang yang menjanjikan kesempatan ekonomi, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik. Sementara itu, desa perlahan kehilangan sumber daya manusianya, terutama generasi muda produktif.

Urbanisasi memang merupakan bagian dari perkembangan modernitas, tetapi ketika berlangsung secara tidak seimbang, urbanisasi dapat menciptakan persoalan sosial yang serius. Kota menjadi semakin padat, kompetitif, dan individualistis. Di sisi lain, desa kehilangan tenaga

produktif yang selama ini menopang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Ketimpangan antara desa dan kota pun semakin melebar. Lebih jauh lagi, modernisasi yang terlalu urbanistik juga menyebabkan perubahan terhadap pola hubungan sosial masyarakat. Kehidupan komunal desa perlahan tergeser oleh pola hubungan yang lebih individual dan transaksional. Nilai gotong royong mulai melemah. Musyawarah komunitas semakin berkurang. Solidaritas sosial masyarakat perlahan digantikan oleh hubungan ekonomi yang lebih pragmatis.

Padahal, nilai-nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan merupakan fondasi penting kehidupan bangsa Indonesia. Negara membutuhkan masyarakat yang memiliki rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif dalam kehidupan sosial. Jika nilai-nilai tersebut terus melemah, negara memang mungkin tetap kuat secara birokrasi, tetapi rapuh secara sosial. Negara yang hanya bertumpu pada kekuatan administratif tanpa fondasi sosial yang kuat akan menghadapi berbagai persoalan dalam jangka panjang. Ketimpangan sosial semakin mudah muncul. Konflik kepentingan menjadi lebih tajam. Hubungan antara rakyat dan negara semakin jauh. Masyarakat tidak lagi merasa memiliki keterikatan sosial yang kuat dengan kehidupan bernegara.

Dalam konteks inilah desa sesungguhnya memiliki posisi yang sangat penting. Desa bukan sekadar wilayah administratif di pinggiran negara, melainkan ruang tempat fondasi sosial masyarakat dipertahankan. Desa menjaga nilai kebersamaan, solidaritas, dan hubungan sosial yang menjadi dasar kehidupan kolektif bangsa Indonesia. Karena itu, negara yang kuat bukan hanya negara yang memiliki kota-kota besar, infrastruktur modern, atau birokrasi yang luas. Negara yang kuat adalah negara yang mampu menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan fondasi sosial masyarakatnya. Negara harus mampu berkembang secara modern tanpa kehilangan akar sosial yang menopang keberadaannya.

Desa merupakan bagian penting dari akar sosial tersebut. Desa menyediakan lebih dari sekadar sumber daya ekonomi. Desa menyediakan stabilitas sosial, nilai kebersamaan, serta ruang partisipasi masyarakat yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi. Desa juga

menjadi ruang tempat identitas budaya masyarakat tetap hidup di tengah arus modernisasi yang semakin cepat. Karena itu, desa tidak boleh dipahami sekadar sebagai objek pembangunan. Desa harus diposisikan sebagai bagian fundamental dari kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Negara perlu kembali melihat desa bukan sebagai wilayah yang harus “diselamatkan” menuju modernitas kota, melainkan sebagai fondasi sosial yang menjaga keberlangsungan kehidupan bangsa.

Pembangunan desa seharusnya tidak diarahkan untuk menghilangkan karakter sosial desa, tetapi memperkuat kemampuan desa menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan identitas sosialnya. Modernisasi tidak boleh dimaknai sebagai proses menyeragamkan seluruh kehidupan masyarakat menjadi seperti kota. Modernisasi seharusnya menjadi proses meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat tanpa menghancurkan akar sosial dan budaya yang telah hidup dalam komunitas desa.

Negara juga perlu menyadari bahwa desa memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan nasional. Desa masih menjadi basis utama produksi pangan nasional. Desa juga menjadi ruang sosial yang menjaga stabilitas masyarakat di tengah berbagai perubahan sosial dan ekonomi. Ketika kota menghadapi tekanan kompetisi dan individualisme modern, desa masih menyimpan nilai-nilai solidaritas yang sangat penting bagi kehidupan bangsa.

Pada akhirnya, negara tidak lahir dari kota semata. Negara lahir dari kehidupan masyarakat yang lebih dahulu membangun keteraturan sosial dalam komunitas-komunitas lokal. Desa merupakan bentuk paling awal dari keteraturan tersebut. Di desa, manusia belajar hidup bersama, membangun solidaritas, menciptakan aturan sosial, dan mengembangkan tanggung jawab kolektif dalam kehidupan bersama. Oleh sebab itu, memahami desa berarti memahami akar terdalam dari lahirnya negara itu sendiri. Negara yang melupakan desa sesungguhnya sedang menjauh dari fondasi sosial yang menopang keberadaannya. Sebaliknya, negara yang mampu menjaga dan memperkuat desa berarti sedang menjaga hubungan paling mendasar antara negara dan rakyatnya

# BAB 2

## DESA DALAM KONSTITUSI INDONESIA

---



### A. Desa dan Fondasi Konstitusional Negara

Pembicaraan mengenai desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konstitusi sebagai dasar tertinggi kehidupan bernegara. Konstitusi bukan sekadar kumpulan norma hukum, melainkan cerminan cara negara memandang rakyat, wilayah, kekuasaan, dan hubungan sosial dalam kehidupan nasional. Dalam konteks Indonesia, keberadaan desa memperoleh pengakuan yang penting dalam struktur ketatanegaraan karena desa dipandang sebagai bagian dari realitas sosial dan historis bangsa Indonesia.

Desa bukan entitas yang lahir setelah negara terbentuk. Desa telah hidup jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai negara merdeka. Berbagai komunitas lokal di Nusantara telah memiliki tata kehidupan sendiri, sistem kepemimpinan sendiri, hukum adat sendiri, bahkan mekanisme pemerintahan sendiri yang berkembang berdasarkan tradisi masyarakat

# BAB 3

## DESA SEBAGAI FONDASI SOSIAL NEGARA

---



### A. Negara dan Fondasi Sosial Kehidupan Bersama

Negara sering dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki wilayah, pemerintahan, hukum, dan kedaulatan. Dalam perkembangan negara modern, perhatian terhadap negara lebih banyak diarahkan pada aspek kelembagaan, birokrasi, dan administrasi pemerintahan. Negara kemudian dipersepsikan melalui gedung-gedung pemerintahan, lembaga politik, aparat birokrasi, dan sistem hukum formal yang mengatur kehidupan masyarakat. Cara pandang tersebut menyebabkan negara tampak sebagai institusi yang berdiri di atas masyarakat dan bergerak melalui mekanisme administratif yang terpusat.

Padahal, negara pada dasarnya tidak hanya dibangun melalui kekuasaan formal. Negara juga bertumpu pada fondasi sosial yang memungkinkan kehidupan bersama dapat berjalan secara stabil dan teratur. Tanpa fondasi sosial yang kuat, negara hanya akan menjadi

# BAB 4

## DESA DAN KEDAULATAN RAKYAT

---



### A. Kedaulatan Rakyat sebagai Dasar Negara Demokrasi

Kedaulatan rakyat merupakan salah satu prinsip paling mendasar dalam kehidupan negara modern. Dalam negara demokrasi, kekuasaan tidak berasal dari penguasa, golongan tertentu, ataupun kekuatan ekonomi semata, melainkan berasal dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Prinsip ini menjadi dasar legitimasi seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara. Pemerintah memperoleh kewenangan bukan karena kekuatan absolut, tetapi karena adanya mandat dan persetujuan rakyat.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, prinsip kedaulatan rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting. Konstitusi menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia dibangun di atas prinsip demokrasi konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan negara.

# BAB 5

## KOTA SEBAGAI PRODUK NEGARA MODERN

---



### **A. Lahirnya Kota dalam Perkembangan Negara Modern**

Kota merupakan salah satu hasil paling nyata dari perkembangan negara modern. Dalam perjalanan sejarah manusia, kota tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui proses panjang perubahan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Kota lahir ketika kehidupan manusia mulai bergerak dari pola kehidupan komunitas agraris yang sederhana menuju kehidupan yang lebih kompleks dan terorganisasi. Dalam proses tersebut, negara modern memainkan peranan yang sangat besar dalam membentuk, memperluas, dan memperkuat keberadaan kota.

Pada tahap awal perkembangan peradaban, manusia hidup dalam komunitas-komunitas kecil yang tersebar di berbagai wilayah. Kehidupan masyarakat masih sangat bergantung pada alam dan pertanian. Hubungan sosial berlangsung secara dekat karena masyarakat

# BAB 6

## URBANISASI DAN KETIMPANGAN NASIONAL

---



### A. Urbanisasi sebagai Konsekuensi Negara Modern

Urbanisasi merupakan salah satu fenomena sosial paling besar dalam perkembangan negara modern. Urbanisasi tidak hanya berarti perpindahan penduduk dari desa ke kota, tetapi juga menunjukkan perubahan besar dalam struktur ekonomi, sosial, budaya, dan politik masyarakat. Dalam proses modernisasi, kota berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, industri, pendidikan, dan kekuasaan negara. Akibatnya, masyarakat dari berbagai wilayah datang ke kota dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Fenomena urbanisasi berkembang hampir di seluruh negara modern, terutama di negara-negara berkembang yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Kota dipandang sebagai ruang yang menyediakan kesempatan kerja, akses pendidikan, fasilitas kesehatan, teknologi, dan berbagai peluang kehidupan yang tidak tersedia secara memadai di desa. Karena itu, urbanisasi menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dari perkembangan negara modern.

# BAB 7

## KOTA SEBAGAI PUSAT KEKUASAAN

---



### A. Lahirnya Kota sebagai Ruang Kekuasaan Negara

Kota dalam perkembangan negara modern tidak lagi hanya dipahami sebagai tempat tinggal masyarakat atau pusat perdagangan semata. Kota telah berubah menjadi ruang utama tempat kekuasaan negara dibangun, dijalankan, dan dipertahankan. Di kota, berbagai institusi penting negara berdiri dan bekerja. Pemerintahan, birokrasi, ekonomi, hukum, pendidikan, media, hingga pusat militer berkembang secara terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Situasi tersebut menjadikan kota memiliki posisi yang sangat dominan dalam kehidupan negara modern.

Pada masa awal kehidupan manusia, komunitas sosial berkembang secara sederhana melalui kelompok-kelompok kecil yang hidup dalam ikatan sosial dan budaya yang dekat. Kehidupan masyarakat lebih banyak berlangsung di wilayah agraris dengan pola hubungan yang bersifat kolektif. Namun ketika organisasi kekuasaan berkembang semakin besar,

# BAB 8

## NEGARA URBANISTIK

---



### A. Pengertian Negara Urbanistik dan Perubahan Orientasi Negara Modern

Perkembangan negara modern memperlihatkan perubahan besar dalam orientasi pembangunan dan struktur kehidupan masyarakat. Jika pada masa awal pembentukan masyarakat politik kehidupan manusia lebih banyak bertumpu pada komunitas agraris dan pedesaan, maka dalam perkembangan modern kota justru menjadi pusat utama kekuasaan, ekonomi, administrasi, dan kebudayaan negara. Perubahan tersebut melahirkan apa yang dapat disebut sebagai *negara urbanistik*, yaitu bentuk negara yang menjadikan kota sebagai pusat orientasi pembangunan nasional dan pusat pengendalian kehidupan masyarakat.

Secara sederhana, negara urbanistik dapat dipahami sebagai negara yang pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budayanya berpusat pada kawasan perkotaan. Dalam sistem seperti ini, kota tidak lagi hanya diposisikan sebagai tempat tinggal penduduk atau pusat perdagangan semata, melainkan sebagai inti dari kehidupan negara modern. Seluruh aktivitas penting negara terkonsentrasi di kota, mulai

# BAB 9

## DANA DESA DAN PARADOKS PEMBANGUNAN

---



### A. Dana Desa sebagai Instrumen Pembangunan Nasional

Kehadiran Dana Desa merupakan salah satu kebijakan penting dalam perkembangan sistem pemerintahan dan pembangunan nasional di Indonesia. Kebijakan ini lahir dari kesadaran bahwa desa selama ini berada dalam posisi yang lemah dalam struktur pembangunan negara. Pembangunan nasional lebih banyak terpusat di kota-kota besar, sementara desa sering menghadapi keterbatasan infrastruktur, pelayanan publik, dan akses ekonomi. Dalam situasi tersebut, negara kemudian mencoba membangun keseimbangan baru melalui kebijakan penguatan desa, salah satunya melalui program Dana Desa.

Dana Desa pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan negara terhadap pentingnya desa dalam kehidupan nasional. Negara mulai menyadari bahwa pembangunan tidak dapat hanya bertumpu pada pertumbuhan kawasan urban dan pusat-pusat ekonomi modern. Desa perlu memperoleh ruang yang lebih besar dalam sistem pembangunan

# BAB 10

## DESA SEBAGAI PENYANGGA NEGARA

---



### A. Desa sebagai Fondasi Ketahanan Sosial Nasional

Dalam kehidupan bernegara, keberlangsungan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, pertumbuhan ekonomi, atau kemajuan teknologi. Negara juga membutuhkan fondasi sosial yang mampu menjaga stabilitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks Indonesia, fondasi sosial tersebut selama berabad-abad bertumpu pada kehidupan desa. Desa bukan sekadar wilayah administratif yang berada di pinggiran negara. Desa merupakan ruang sosial tempat masyarakat membangun hubungan hidup secara langsung melalui solidaritas, gotong royong, dan kebersamaan komunitas. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan sosial bangsa Indonesia.

Ketahanan sosial pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan masyarakat mempertahankan stabilitas kehidupan bersama di tengah berbagai perubahan dan krisis. Negara yang memiliki ketahanan sosial kuat akan lebih mampu menghadapi persoalan ekonomi, konflik sosial,

# BAB 11

## KETIMPANGAN TERITORIAL INDONESIA

---



### A. Ketimpangan Wilayah dalam Sejarah Pembangunan Indonesia

Ketimpangan wilayah merupakan salah satu persoalan paling mendasar dalam perkembangan negara Indonesia. Ketimpangan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui proses sejarah yang panjang sejak masa kolonial hingga perkembangan negara modern setelah kemerdekaan. Struktur pembangunan nasional selama bertahun-tahun cenderung menghasilkan konsentrasi kekuasaan, ekonomi, dan infrastruktur di wilayah tertentu, sementara daerah lain mengalami keterbatasan pembangunan.

Persoalan ketimpangan wilayah bukan hanya berkaitan dengan perbedaan tingkat ekonomi antarwilayah, tetapi juga menyangkut akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kekuasaan politik, dan kesempatan sosial masyarakat. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat luas dan beragam, persoalan tersebut menjadi sangat kompleks karena setiap wilayah memiliki kondisi geografis, sejarah, dan karakter sosial yang berbeda.

# BAB 12

## DESA KEPUNG KOTA

---



### A. Ekspansi Kota dan Menyusutnya Ruang Desa

Perkembangan kota modern di Indonesia berlangsung sangat cepat dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan penduduk, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, dan perluasan aktivitas ekonomi menyebabkan kota terus bergerak melampaui batas-batas administratifnya. Kota tidak lagi tumbuh hanya di pusat kawasan urban, melainkan melebar ke wilayah-wilayah pinggiran yang sebelumnya merupakan kawasan pedesaan. Proses tersebut menciptakan perubahan besar dalam struktur ruang nasional, terutama terhadap keberadaan desa sebagai ruang hidup masyarakat.

Perluasan kota pada awalnya dipandang sebagai bagian dari proses modernisasi dan pembangunan ekonomi nasional. Negara membutuhkan kawasan industri baru, jalan raya, pelabuhan, bandara, pusat perdagangan, dan perumahan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, ekspansi tersebut juga membawa konsekuensi serius terhadap kehidupan desa. Ruang pedesaan yang sebelumnya menjadi

# BAB 13

## MENATA ULANG RELASI DESA DAN KOTA

---



### A. Ketimpangan Relasi Desa dan Kota dalam Pembangunan Nasional

Hubungan antara desa dan kota dalam sejarah pembangunan Indonesia berkembang dalam pola yang tidak sepenuhnya seimbang. Kota secara perlahan ditempatkan sebagai pusat utama pertumbuhan ekonomi, administrasi negara, industri, pendidikan modern, dan kekuasaan politik. Sebaliknya, desa lebih sering diposisikan sebagai wilayah pendukung yang berfungsi menyediakan tenaga kerja, sumber daya alam, dan kebutuhan pangan nasional. Pola hubungan seperti ini membentuk struktur pembangunan yang sangat urbanistik, di mana arah perkembangan negara lebih banyak ditentukan oleh kepentingan kawasan perkotaan dibandingkan kebutuhan masyarakat desa.

Keadaan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Sejak masa kolonial, pembangunan wilayah di Indonesia memang telah diarahkan

# BAB 14

## HILIRISASI DESA

---



### A. Hilirisasi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Istilah *hilirisasi* berasal dari kata *hilir* yang dalam bahasa Indonesia merujuk pada bagian akhir dari suatu alur atau proses. Dalam konteks ekonomi dan pembangunan, hilirisasi dipahami sebagai proses pengolahan lanjutan terhadap sumber daya agar memiliki nilai tambah sebelum didistribusikan atau dimanfaatkan secara luas. Secara terminologis, hilirisasi tidak hanya berkaitan dengan produksi barang, tetapi juga mencakup penguatan kelembagaan, distribusi kewenangan, serta pengendalian manfaat ekonomi. Dalam praktik kebijakan publik, hilirisasi sering dimaknai sebagai strategi negara untuk menghindari ketergantungan pada eksploitasi bahan mentah. Dengan demikian, hilirisasi menuntut kehadiran negara secara aktif dalam mengatur rantai nilai pembangunan. Konsep ini kemudian berkembang melampaui ranah ekonomi semata.

Dalam perspektif hukum tata negara, hilirisasi memiliki makna yang lebih luas dibandingkan pengertian teknokratisnya. Hilirisasi dapat dipahami sebagai proses pengalihan orientasi kekuasaan negara dari

# BAB 15

## NEGARA BERBASIS KEADILAN TERITORIAL

---



### **A. Ketimpangan Wilayah dan Krisis Pembangunan Nasional**

Pembangunan nasional pada dasarnya bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan wilayah tempat tinggalnya. Akan tetapi, dalam praktiknya pembangunan sering berkembang secara tidak merata. Sebagian wilayah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, sementara wilayah lain bergerak jauh lebih lambat dan bahkan tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan sosial maupun ekonomi. Keadaan tersebut melahirkan ketimpangan teritorial yang kemudian menjadi salah satu persoalan mendasar dalam kehidupan negara modern.

Di Indonesia, ketimpangan wilayah telah menjadi persoalan yang berlangsung cukup lama. Perbedaan tingkat pembangunan antara kota besar dan desa, antara pusat dan daerah pinggiran, maupun antara kawasan barat dan timur Indonesia menunjukkan bahwa distribusi pembangunan nasional belum berjalan secara seimbang. Kota-kota besar

# BAB 16

## DESA SEBAGAI MASA DEPAN INDONESIA

---



### A. Krisis Negara Modern dan Kehilangan Akar Sosial

Perkembangan negara modern membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Kemajuan teknologi, industrialisasi, urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi telah mendorong perubahan sosial yang sangat cepat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kota-kota berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi, administrasi, pendidikan, dan teknologi. Modernisasi kemudian dipahami sebagai simbol kemajuan bangsa dan keberhasilan pembangunan negara. Akan tetapi, di balik perkembangan tersebut, negara modern juga menghadapi berbagai persoalan sosial yang semakin kompleks. Kemajuan material tidak selalu berjalan seiring dengan penguatan kehidupan sosial masyarakat. Pertumbuhan ekonomi memang meningkat, tetapi hubungan sosial manusia justru mengalami banyak perubahan yang mengarah pada melemahnya solidaritas sosial dan rasa kebersamaan.

# PENUTUP: NEGARA AKAN RUNTUH JIKA DESA DITINGGALKAN

---



Negara modern sering dipahami melalui simbol-simbol kemajuan yang tampak di permukaan. Gedung-gedung tinggi, jalan tol, pusat industri, kawasan bisnis, teknologi digital, dan kota-kota besar dipandang sebagai ukuran keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Kemajuan kemudian diukur melalui pertumbuhan ekonomi, perluasan investasi, dan percepatan urbanisasi. Dalam cara pandang seperti itu, desa perlahan ditempatkan di pinggir kehidupan negara.

Desa dianggap sebagai ruang tradisional yang tertinggal dan harus mengikuti arah perkembangan kota. Modernisasi mendorong masyarakat bergerak menuju kehidupan urban. Kota diposisikan sebagai pusat masa depan, sedangkan desa sering hanya dipahami sebagai sisa masa lalu yang perlahan akan ditinggalkan. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa negara tidak pernah benar-benar berdiri hanya di atas kota dan kekuasaan administratif semata. Negara bertahan karena memiliki fondasi sosial yang menopang kehidupan masyarakatnya. Fondasi tersebut tumbuh dari komunitas-komunitas lokal yang menjaga solidaritas, budaya, pangan, kehidupan sosial, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Dalam konteks Indonesia, fondasi itu hidup di desa.

# DAFTAR PUSTAKA

---

- Arief, Hidayat. (2021). *Hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asdiqi, Muhammad. (2018). *Desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. (2015). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barnett, Hilaire. (2021). *Constitutional and administrative law* (14th ed.). London: Routledge.
- Budiardjo, Miriam. (2020). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chemerinsky, Erwin. (2019). *Constitutional law: Principles and policies* (6th ed.). New York, NY: Wolters Kluwer.
- Creswell, John W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dunn, William N. (2018). *Public policy analysis* (6th ed.). New York, NY: Routledge.
- Fukuyama, Francis. (2014). *Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy*. New York, NY: Farrar, Straus and Giroux.
- Hadjon, Philipus M. (2019). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Heller, Hermann. (2015). *State theory*. Oxford: Oxford University Press.

- Hooghe, Liesbet, & Marks, Gary. (2020). *Multilevel governance* (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Ife, Jim, & Tesoriero, Frank. (2016). *Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation*. Melbourne: Pearson Education.
- Kelsen, Hans. (2018). *General theory of law and state*. New York, NY: Routledge.
- Lubis, M. Solly. (2017). *Ilmu negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Marks, Gary, Hooghe, Liesbet, & Blank, Kermit. (1996). European integration from the 1980s: State-centric versus multi-level governance. *Journal of Common Market Studies*, 34(3), 341–378.
- Rawls, John. (1999). *A theory of justice* (Revised ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rondinelli, Dennis A. (2017). *Development projects as policy experiments*. London: Routledge.
- Scott, James C. (2017). *Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Sen, Amartya. (1999). *Development as freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Soemantri, Sri. (2018). *Prosedur dan sistem perubahan konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Strong, Charles F. (2018). *Modern political constitutions*. London: Sidgwick & Jackson.
- Todaro, Michael P., & Smith, Stephen C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Harlow: Pearson Education.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. New York, NY: United Nations.
- Van Apeldoorn, L. J. (2016). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wade, E. C. S., & Phillips, G. G. (2016). *Constitutional law*. London: Longman.
- Weiss, Thomas G. (2013). *Global governance: Why? What? Whither?*. Cambridge: Polity Press.

# BIOGRAFI PENULIS

---



## **Dr. (c). Taupik Hidayat, S.H., M.H.**

lahir di Kuningan, 3 Februari 1993 (32 Tahun) silam adalah penulis, advokat di Taupik Hidayat Syam (THS) Law Firm, mediator dan pemerhati kebijakan publik yang menaruh perhatian besar pada isu hukum otonomi daerah, hukum bisnis, hukum lingkungan, hukum pertanahan, hukum dan perubahan sosial serta hukum pendidikan di tingkat desa. Latar belakang akademiknya di bidang Otonomi Daerah membentuk cara pandang yang khas: bahwa pembangunan tidak hanya berbicara tentang regulasi, tetapi juga tentang manusia, norma (Grundnorm)

dan nilai-nilai dasar yang hidup di tengah masyarakat. Penulis sebagian besar kehidupannya ditempa dibawah kancah candradimuka wilayah pedesaan, selain itu pula ia aktif di berbagai kegiatan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) terbukti tercatat hingga kini sebagai Pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Barat Periode 2022 - 2027 yang mengarusutamakan peran serta fungsinya kepada penyelenggaraan, pemberdayaan dan pembinaan kesejahteraan sosial dari kalangan kelompok generasi muda.



## **Muhammad Abdul Zalil**

Penulis lahir di Banjar Agung pada 30 Juni 2003, saat ini merupakan mahasiswa Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Pamulang, Banten. Penulis memiliki minat kajian di bidang hukum tata negara, hukum publik, serta dinamika pembangunan desa dan pemerintahan daerah. Selama menempuh pendidikan, ia aktif menulis artikel jurnal, proposal penelitian, serta mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dari

Belmawa. Beberapa karya ilmiahnya telah dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi SINTA peringkat 2, 3, 4, dan 5. Buku ini merupakan salah satu upaya penulis dalam menyajikan kajian akademik tentang desa sebagai subjek hukum publik dan fondasi pembangunan negara. Penulis berafiliasi dengan Universitas Pamulang, Banten, dan dapat dihubungi melalui [abdulzalil@unpam.ac.id](mailto:abdulzalil@unpam.ac.id)



### **Andini Namira Oktafiandri**

Penulis lahir di Pekanbaru pada 29 November 2004. Saat ini, ia merupakan mahasiswa S1 Ilmu Hukum di Universitas Pamulang, Banten, dengan fokus studi pada bidang hukum perdata. Selama menempuh pendidikan, Andini aktif dalam publikasi artikel ilmiah di jurnal, termasuk publikasi yang terindeks Sinta 3 dan Sinta 4. Ia memiliki komitmen kuat dalam pengembangan akademik dan praktik keilmuan hukum melalui

karya tulis yang relevan dan bermanfaat. Selain kegiatan akademik, Andini juga terlibat dalam berbagai program penelitian dan pengembangan pengetahuan hukum di tingkat universitas. Ia berperan aktif dalam diskusi ilmiah, seminar, dan kegiatan kepenulisan yang mendukung penguatan kapasitas hukum masyarakat. Dengan latar belakang tersebut, Andini terus mengembangkan kompetensi keilmuan dan keterampilan praktisnya di bidang hukum perdata. Untuk keperluan akademik dan komunikasi, Andini dapat dihubungi melalui email: [andininamira9@gmail.com](mailto:andininamira9@gmail.com)



# **DESA & KOTA**

## **Fondasi Negara dan Ekspansi Kekuasaan**

Buku ini membahas kedudukan desa dalam negara konstitusional Indonesia dengan menempatkannya sebagai subjek hukum publik dan basis pembangunan nasional. Fokus utama pembahasan adalah relasi desa dan kota, kemandirian desa, demokrasi lokal, serta peran negara dalam mendorong hilirisasi desa secara berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui pendekatan hukum tata negara dan kebijakan publik, buku ini mengkritisi paradigma pembangunan yang selama ini bersifat kota-sentris. Desa diposisikan sebagai ruang uji kebijakan negara dan laboratorium ketatanegaraan yang memungkinkan inovasi pemerintahan, partisipasi warga, dan distribusi keadilan sosial. Pembahasan juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan desa dan kota sebagai satu sistem wilayah terintegrasi. Landasan teoritis, pandangan para ahli, serta analisis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan digunakan untuk memperkuat argumentasi.